



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 1623/PD-2016

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL DAN INFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK), KELOMPOK BERMAIN (KB),
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas PAUD Non Formal;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memerlukan pendekatan yang bersifat holistic, yaitu keseimbangan dalam pemenuhan asupan gizi, layanan kesehatan, psikologi dan stimulasi pendidikan yang dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
- c. Untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi dari UPTD Wilayah IX Nomor : 0141/47/UPTD/2016 Tanggal 28 Maret 2016;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Nomor : 890/90/PD-2016 Tanggal 31 Mei 2016;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Nomor : 800/84/PD-2016 Tanggal 31 Mei 2016;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah I Nomor : 800/260/UPTD/2016 Tanggal 24 Mei 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus, pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan kelangsungan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 1 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,



MASHUR S. Pd. MM
Perubina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan kepada :

1. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Yth. Ketua Forum PAUDNI di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi cq. Kabid PNF
7. Yth. Ketua Himpaudi Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Bupati Merangin di Bangko
9. Yth. TP-PKK Kabupaten Merangin di Bangko
10. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan dalam Kabupaten Merangin
11. Yang Bersangkutan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 1623 PD-2016

Tanggal : 1 SEPTEMBER 2016

Tentang : Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan
Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	KB Dahlia	Desa Badak Tekurung Kec. Muara Siau	2014	
2.	KB Aur Gading	Desa Rantau Macang Kec. Muara Siau	2015	
3.	KB Harapan Maju	Desa Beringin Tinggi Kec. Sungai Tenang	2015	
4.	TK Islam Terpadu Permata Hati	Desa Salam Buku Kec. Batang Masumai	2011	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

M. ASHURI, S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003